



► POSKO DARURAT SAMPAH

Satpol PP Bidik Pembuang Sampah Liar

WIROBRAJAN—Mulai Februari 2025, Pemkot Jogja mendirikan posko darurat sampah di sekitar depo dan titik-titik pembuangan sampah liar. Posko darurat sampah ini menjadi upaya Pemkot Jogja untuk memastikan tak ada lagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan dan mengurangi titik sampah liar.

Kepala Satpol PP Kota Jogja, Octo Noor Arafat, menyebut jumlah posko darurat sampah terus berkembang. Awalnya tersebar di 15 titik, kemudian berkembang hingga 22 titik, dan saat ini mencapai 25 titik posko darurat sampah. "Perkembangan jumlah posko ini merupakan bagian dari mengantisipasi titik buangan sampah baru," ujar Octo saat ditemui, Selasa (15/4).

Dia mencatat selama 2023 ada 45 pelanggar atau pembuang sampah liar yang dijaring petugas, dengan total denda Rp10,2 juta. Kemudian, pada 2024 jumlah pelanggar menyusut menjadi 20 pelanggar dengan total denda Rp2,2 juta. Sementara, pada 2025 Octo menyebut jajarannya akan menerapkan pola penindakan yang baru, yakni upaya

persuasif dan meminta pelanggar untuk membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Satpol PP juga berupaya menggandeng RT dan RW untuk ikut membina warga. Hingga April ini, atau tepatnya setelah didirikannya posko darurat sampah, Satpol PP Kota Jogja telah memberikan peringatan kepada 57 pelanggar. Sebanyak 12 orang tertangkap basah dan ada pula yang melarikan diri. Sedangkan 45 orang diindikasikan akan membuang sampah sembarangan berhasil dihalau. "Wilayah yang paling banyak terjadi pelanggaran adalah Gondomanan dengan 26 pelanggar, kemudian Danurejan 25 pelanggar," tuturnya.

Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo menjelaskan jajarannya akan tegas menindak pelanggar sampah liar. Posko darurat sampah akan terus disiagakan.

Meski demikian, Hasto menyebut pihaknya akan lebih mengedepankan upaya persuasif ketimbang yustisi. "Sepanjang masih bisa musyawarah, masa masyarakat terus didenda. Kami menggunakan yang masuk akal dulu saja," kata Hasto. (Alfi Annissa Karini)